

PENYEBAB TIMBULNYA GANGGUAN KAMTIBMAS DALAM TAHAP INDUSTRIALISASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Enny Sumarlin¹

¹ Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga
Jl. Yos Sudarso, Pabean, Dring, Probolinggo
enny.sumarlin@upm.ac.id¹

Abstrak

Timbulnya gangguan keamanan dan keterlibatan dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran sebagai konsekuensi dari kegiatan pembangunan industri merupakan gejala yang tidak terelakan. Kejahatan atau pelanggaran memang selalu terjadi pada semua tingkat perkembangan masyarakat, mulai dari yang sederhana dan tradisional sampai pada masyarakat dengan tingkat perkembangan industri yang sangat pesat.

Kecepatan industrialisasi dan peningkatan angka gangguan Kamtibmas memang menunjukkan gejala yang menarik industri sangat besar mendorong terjadinya arus urbanisasi ke kota-kota yang menjadi pusat konsentrasi pertumbuhan. Kota-kota industri yang ukurannya sangat besar tidak mampu menghambat timbulnya kesenjangan sosial dan perbedaan tingkat penghasilan yang tajam sangat kuat merangsang peningkatan angka kejahatan.

Kata Kunci: Kamtibmas, Industrialisasi, Penanggulangan.

PENDAHULUAN

Permasalahan dan pendekatan terhadap gangguan Kamtibmas Dalam Tahap Industrialisasi Serta Upaya Penanggulangannya. Mengingat kompleksnya permasalahan kejahatan tersebut dan pendekatan biologis, psikologis, sosiologis diuraikan juga berbagai faktor sosial struktural interaksi dan reaksi sosial dalam rangka upaya penanggulangannya. Berbagai gejala yang sebagian terungkap jelas sekali lebih bermakna dengan tingkat kecermatan yang cukup memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi penyebab timbul dan meningkatnya angka kejahatan melalui berbagai teori dan pendekatan. Kejahatan menurut sudut pandang biologis menekankan faktor penyebab pada struktur biologis dari penjahat, seperti bentuk tubuh atau bagian-bagiannya yang mempunyai ukuran tidak normal. Tiap kejahatan menurut pendekatan ini selalu mempunyai penyebab dasar dari faktor biologis yang secara kodrat diwarisi sejak dari lahir. Kalau benar kejahatan ditentukan penyebabnya semata-mata oleh faktor biologis, sudah barang tentu kita tidak mempunyai cukup alasan yang bisa diterima untuk menjatuhkan pidana atau hukuman kepada para penjahat sebab para pelaku kejahatan itu jelas tidak kuasa untuk mencegah kecenderungan perilaku jahat yang timbul karena didorong oleh desakan internal, biologis yang bersifat kodrat. Implikasi lain dari pendekatan ini apabila

dijumpai orang dengan tanda-tanda biologis abnormal seperti desakan biologis. Yang lebih praktis lagi kalau ada tanda-tanda fisik biologis sebagai penjahat, kita harus mengambil tindakan sebelum penjahat benar-benar melakukan kejahatannya, yaitu dengan mengisolasi dari pergaulan masyarakat bebas atau disterilkan agar dikemudian hari tidak menghasilkan keturunan bakat jahat.

Mekanisme psikologis penyebab kejahatan ditentukan dari hasil pengalaman masa kanak-kanak atau masa pertumbuhan dasar kejiwaan yang terhambat perkembangannya hubungan yang sehat, lingkungan keluarga yang tidak terpenuhi keharmonisannya.

Penyebab kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkembangannya merupakan dasar pemidanaan di negara kita saat ini dalam prakteknya sudah bergeser dari prinsip klasik, meskipun secara resmi dalam perundang-undangan kitab KUHP belum pernah diganti.

Faktor-faktor sosial adalah penyebab kejahatan yang bersifat dasar yaitu:

- a. Struktur masyarakat yang timpang sosial yang terdiri dari golongan menengah kecil dan lemah, golongan elit yang lebih kecil tapi sangat dominan dan kelas bawah jumlahnya sangat besar tapi posisi lemah.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat sedang penambahan kesempatan kerja sangat lambat sehingga timbul angka pengangguran yang tinggi.

- c. **URBANISASI**; Kesempatan kerja yang tersedia oleh industri merupakan daya tarik perpindahan penduduk desa ke kota.

Ciri-ciri kehidupan kota industri yang sering ditunjuk berpotensi sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Dengan urbanisasi tidak berarti semua orang dapat ditampung pekerjaannya oleh pabrik-pabrik. Bekal pendidikan dan keterampilan rendah yang dibawa dari desa justru memperbesar jumlah pekerja marginal yang sering menjadi sasaran tindakan penertiban dan pengusuran.

- d. **GAYA HIDUP KONSUMERISME**; Dimanapun gaya hidup kota besar selalu ditentakkan oleh kelompok elitnya. Mereka yang menguasai kekayaan yang melimpah income (masuk) yang besar dan kekuatan yang kokoh memungkinkan bergaya hidup dengan tingkat konsumsi yang mahal. Sifat konsumtif yang tercermin dalam pakaian yang digunakan kendaraan mewah bentuk rumah. Rekreasi dan berbagai bentuk fasilitas hidup lainnya, selalu menjadi sasaran lapisan tengah maupun bawah masyarakat kota yang menduduki posisi mayoritas.

Dari lapisan sosial ekonomi di kota, mereka yang tingkat penghasilannya semakin kecil yang status sosialnya semakin ke bawah, posisi pekerjaan yang semakin rendah dan pengalaman pendidikan yang semakin minimal, angka statistik kejahatannya cenderung makin meningkat.

- e. **KONTROL SOSIAL NON HUKUM**; Pembangunan industri, terutama yang menggunakan teknologi modern dan kegiatan produksinya selalu akan mengancam ketentraman, homogenitas, dan otonomi masyarakat lokal. Teknologi tinggi tidak mungkin bisa dilayani oleh tenaga ahli yang tersedia hanya dari lingkungan masyarakat tempat lokasi pabrik. Tenaga dari berbagai tempat yang sangat berjauhan harus dihimpun untuk mendukung pabrik modern. Dengan sendirinya tenaga ahli dari luar merupakan "INTRODER" yang membawa serta tradisi kebiasaan dan sistem nilai daerah asalnya.

Dalam situasi keanekaragaman sosial budaya semacam ini tentu saja akan sulit ditemukan norma-norma standart lebih yang bersifat tradisional yang berlaku efektif untuk semua golongan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok, terutama pada waktu permulaan berdirinya pabrik-pabrik, masih kuat berpegang pada tradisi dan nilai dari tempat asal masing-masing yang belum tentu sama.

Heterogenitas budaya semacam ini memberi potensi yang lebih besar bagi terjadinya pelanggaran maupun kejahatan, karena kontrol sosial tradisional tidak lagi

bisa bekerja efektif, seperti pada waktu masyarakat pra industri yang masih homogen dan otonom dahulu.

Faktor penyebab yang bersifat sosial struktural seperti di atas merupakan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban yang bersifat laten dalam bentuk potensi tersembunyi.

Media interaksi sosial yang mengubah kondisi ancaman potensial menjadi kondisi ancaman aktual itu antara lain:

1. Perilaku kekerasan, sadisme yang disajikan sebagai media hiburan dalam bentuk film, televisi, panggung, dan bacaan-bacaan.
2. Munculnya bos-bos pelindung kejahatan dikalangan dunia prostitusi, perjudian, sindikat narkotik dan profesional crime.
3. Adanya penadah yang rapi atas barang-barang hasil kejahatan.
4. Pergaulan yang terbuka dan bebas terutama yang berlainan seks.
5. Terjadinya transaksi yang tidak adil dan melanggar hukum ditengah jalan, seperti pungli, penyogokan, dsb.
6. Tidak adanya figur masyarakat yang bisa dijadikan tokoh panutan yang disegani.

Kondisi sosial struktural yang cukup berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan proses-proses interaksi sosial yang semakin memantapkan lahirnya tindak kejahatan itu tidak selalu sepenuhnya benar-benar melibatkan calon pelaku dalam tindak kriminal. Kondisi yang sudah matang masih membutuhkan faktor-faktor berupa tekanan, rangsangan yang sangat kuat sedemikian rupa sehingga menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk menahan atau adanya kesempatan yang terbuka sangat luas dengan resiko yang hampir tidak nampak sampai dorongan yang kecil sekalipun dengan mudah dapat menyulut tindak kejahatan.

Faktor-faktor pencetus kejahatan itu antara lain:

1. Tekanan situasional dengan tingkat kegawatan tinggi seperti : bencana alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus), kekeringan dan gagal panen.
2. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), anak istri sakit.
3. Pengaruh Minuman Keras, Narkotika.
4. Provokasi korban yang berposisi lemah.
5. Tersedianya kesempatan yang terbuka lebar karena adanya aksi massal, huru-hara dari peperangan.

Reaksi sosial atas kejahatan adalah sikap atau reaksi secara formal atau informal yang dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap keefektifan penanggulangan kejahatan. Main hakim sendiri pada

tindakan masyarakat pada pelaku kejahatan dapat menghalangi timbulnya kejahatan karena kekhawatiran terhadap reaksi yang beresiko tinggi bagi penjahat, tetapi tindakan spontan ini adalah juga salah satu bentuk kejahatan yang lain.

Rasa takut pada kejahatan yang kemudian diikuti dengan tindakan menghindari, pindah tempat tinggal, menjauhi resiko tertimpa sebagai korban. Mencari informasi tentang kejahatan dan melaporkan serta menyebarkan dan berpartisipasi untuk melakukan tindakan pencegahan kejahatan. Sebaliknya reaksi sosial yang berpengaruh negatif terhadap upaya kejahatan adalah sikap masyarakat yang bersikap toleran, acuh tak acuh dengan membiarkan terjadinya tindakan kejahatan tertentu yaitu, perjudian, linta darat, free sex, pelacuran dan kejahatan-kejahatan sejenisnya.

Bagi aparat penegak hukum keamanan akan sulit melacak kejahatan yang disebut "Kejahatan Tanpa Korban" karena masyarakat menganggap tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang berposisi sebagai penderita yang dikorbankan. Upaya-upaya penanggulangan gangguan KAMTIBMAS dengan menyesuaikan posisi tingkat timbulnya elemen penyebab kejahatan apakah berada pada tingkat sosial, struktural, interaksi sosial, meskipun harus diakui ada keterkaitan yang erat antar tingkat ancaman.

Upaya penanggulangan yang prioritas untuk penyebab ancaman kejahatan ada beberapa hal utama:

1. Menanamkan rasa keamanan dan ketakwaan.
2. Mengatasi kesenjangan struktur sosial dengan usaha pemerataan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta proyek-proyek padat karya.
4. Meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
5. Meningkatkan kesadaran hukum dimulai dari anak-anak.
6. Menanamkan norma dan budaya positif.
7. Meningkatkan kemampuan profesional aparat POLRI.
8. Mengembangkan potensi masyarakat dan organisasi masyarakat menghadapi ancaman KAMTIBMAS.
9. Melakukan pembinaan teritorial yang efektif sehingga tercapai integritas sistem aparat penegakkan hukum, POLRI, dan masyarakat.
10. Melakukan evaluasi kontinu terhadap situasi dan kondisi ketertiban di lingkungan masing-masing.

Industrialisasi jelas membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Timbulnya kejahatan, sebagai salah satu dampak negatif dari pembangunan industri, membawa konsekuensi yang kompleks dalam upaya pencegahannya. Untuk itu perlu diadakan pendekatan secara inter dan multi disipliner serta upaya penanggulangannya, juga perlu diperhatikan "treatment"

terhadap korban serta sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor sosial struktural interaksi dan reaksi sosial masyarakat setempat. Dengan demikian heterogenitas sosial budaya yang potensial dapat menimbulkan gangguan keamanan, keterlibatan masyarakat (KAMTIBMAS), perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A. 1997. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Eva Achjani Zulfa. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hari Sasongko. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Pra Peradilan*. Bandung : Mandar Maju.
- L&L Law Firm. 2009. *Hak Anda saat didegredasi, disita, ditangkap, ditahan, didakwa, dipenjara*. Jakarta : PT. Penebar Swadaya.
- Martiman Prodjohomidojo. 1977. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. PradnyaParamita.
- Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pangaribuan Luhut, M.P. 2002. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta : Djambatan.
- Romli Atmasasmito. 1991. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : Refika Aditama.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Utrecht. 1987. *Ringkasan Sari Kaliah Hukum Pidana*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung : Citra Umbara.